

HAK AKADEMISI PELAKU PLAGIARISME DIPANDANG DARI SUDUT PANDANG ETIKA LIBERAL

Oleh: Dian Arya Susanti
Universitas Pendidikan Indonesia
Email : dian.arya.s@gmail.com

Abstract

Plagiarism is an academic sin, but still exist even by the academic community in Indonesia. Director General of Higher Education at the note that's been circulated, there are 21 state universities and seven private universities in the list of cases of plagiarism. Actors in plagiarism obviously having a big loss. Demotion, even a moratorium on the recruitment of professors for the institutions is definitely a very big loss. This paper tries to see how the actors right from an ethical standpoint of plagiarist liberalism who exalts individual freedom. By taking Nozick as a character that upholds individual liberty, however, it was found that, still, the behavior of plagiarism is an act that violates the principles of justice.
Keywords: Plagiarism, Academics, Ethics Liberalism

Abstrak

Plagiarisme adalah sebuah dosa besar dalam dunia akademik. Walaupun demikian, hal ini masih seringkali terjadi, yang bahkan dilakukan oleh para pelaku akademik itu sendiri. Direktorat Jeneral Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa terdapat 21 perguruan tinggi negeri dan 7 perguruan tinggi swasta yang didaulat sebagai pelaku plagiarism. Pelaku plagiarisme dalam hal ini jelas besar pasak daripada tiang. Demosi sampai dengan moratorium pengangkatan profesor untuk institusi pelaku plagiarism jelas merupakan sesuatu yang sangat merugikan. Artikel ini mencoba untuk meninjau, bagaimana para pelaku plagiarism dari sudut pandang etika liberalism, yang sangat menyanjung tinggi kebebasan individual. Dari hasil kajian, ternyata, dengan mengambil pendapat Nozick sebagai tokoh kebebasan individu sekalipun, perilaku plagiarism tetaplah sebuah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Kata Kunci: Plagiarisme, Pendidikan Tinggi, Etika Liberalisme

A. PENDAHULUAN

Pada surat edaran Dirjen Dikti bertanggal 4 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan

Koordinator Kopertis, terdapat daftar nama-nama perguruan tinggi dan swasta yang masuk ke dalam daftar kasus pelanggaran norma akademik berupa plagiarisme. Jumlah

Perguruan Tinggi yang termasuk dalam daftar tersebut berjumlah 21 PTN dan 7 PTS. Jumlah yang sangat banyak bila dibandingkan dengan jumlah seluruh perguruan tinggi negeri di seluruh negeri tercinta ini.

Masalah plagiarisme dalam lingkungan akademisi merupakan sesuatu yang 'horrified', sebuah 'mockery' bagi wajah pendidikan bangsa Indonesia. Akan tetapi, bila ditelusur lebih jauh, sebenarnya masalah plagiarisme ini merupakan sesuatu yang menguratakar di bumi pertiwi ini. Salah satu contoh akar budaya berbasis peniruan ini ialah kebanggaan orang-orang Bali bila kemampuan mereka dalam mengukir kayu ditiru oleh banyak orang. Makin banyak yang meniru karyanya, semakin bahagia dia. Selain itu, budaya gotong royong dan kuatnya solidaritas yang tercermin dalam kegiatan saling tolong menolong, menyuburkan budaya plagiarisme.

Bila dilihat dari sudut pandang hak intelektual, tentunya plagiarisme

merupakan sebuah pelanggaran hak cipta si penulis. Hukum ini berdasarkan pada Konvensi Bern dan berlaku hampir di seluruh dunia. Kebanyakan analisis selalu mengedepankan hak penulis yang dilanggar, akan tetapi, bagaimana dengan hak mereka yang melakukan plagiasi? Karena pada banyak kasus sebenarnya para akademisi cukup paham mengenai aturan-aturan plagiarisme ini, akan tetapi 'terpeleset' dan divonis melakukan plagiasi secara sengaja. Vonis ini jelas menjadi sebuah kerugian bagi mereka yang bersangkutan, baik secara moral maupun materil.

Berdasarkan fenomena diatas, maka makalah ini disusun untuk menganalisis hak-hak 'plagiator' dari sisi etika liberalisme.

B. METODE

1. Metode Pengumpulan Data

Makalah ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur, dimana data-data

baik berupa angka maupun fakta, yang dikumpulkan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diajukan, serta pernyataan sebagai hasil wawancara maupun hasil pengamatan lapangan.

Metode Analisis Data

Tujuan dari makalah ini pada intinya adalah mengkaji sebuah fenomena yang hadir dan nyata terjadi dalam keseharian hidup kita sebagai sebuah bangsa. Maka analisis yang perlu dilakukan bila data sudah terkumpul adalah mengorganisasikan data, menguji keabsahan data, lalu mencoba mengaitkannya dengan teori-teori yang tepat dan memang berkaitan dengan fenomena tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Plagiarisme

Secara definitif, plagiarisme bisa diartikan sebagai sebuah tindakan

melakukan plagiarisi. University of New South Wales memberikan definisi plagiarisme untuk mahasiswanya sebagai

“using the words or ideas of others and presenting them as your own. Lebih jauh lagi, plagiarism is a type of intellectual theft. It can take many forms, from deliberate cheating to accidentally copying from a source without acknowledgement”

Flinders University juga memberikan definisi untuk plagiarisme sebagai the use of another's ideas or words as if they were one's own.

Bila ditarik dari dua definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa kegiatan plagiarisme adalah bila seseorang menggunakan ide-ide atau kata-kata milik orang lain dan menggunakannya serta mengakuinya sebagai miliknya pribadi. Kata yang

seringkali diasosiasikan dengan plagiarisme adalah 'penjiplakan'. Kedua istilah ini memiliki asosiasi negatif bila dikenai kepada suatu subjek tertentu, baik dikaitkan dengan hal yang abstrak seperti masalah etika, maupun dalam hal yang sifatnya fisik, misalnya seperti kasus-kasus hukum yang pernah terjadi.

Kegiatan atau aktivitas plagiarisme ini menurut Barnbaum (Valdosta University) terbagi menjadi lima jenis, yaitu;

a. *Copy & Paste* adalah Plagiarisme. Setiap kali kita akan mengangkat/mengutip sebuah anak kalimat atau paragraf utuh dari sumber, maka kita harus menggunakan tanda kutipan dan memberikan referensi sumber.

b. Mengganti dengan bahasa sendiri adalah Plagiarisme. Jika kita mengambil sebuah kalimat dari sumber dan melakukan perubahan beberapa kata atas kalimat itu, hal ini masih dikatakan plagiarisme. Jadi jika kita ingin mengutip sebuah kalimat, maka kita harus meletakkannya dalam tanda kutip dan mengutip penulis dan dari mana artikel itu didapatkan. Tapi kebanyakan orang mengutip artikel, tanpa menyertakan sumber utama artikel. Mengutip harus dilakukan apabila ada hubungan manfaat antara kutipan kata ini dengan kalimat yang kita tulis, terutama manfaat ini terasa ketika dibaca berulang-ulang. Dalam

banyak kasus, untuk menghindari pengutipan semacam ini, lebih baik kita mengutip langsung dari sumber-sumber asli. Hal ini adalah pilihan yang lebih baik.

- c. Mengikuti gaya penalaran kutipan adalah Plagiarisme. Ketika kita mengikuti sebuah sumber kalimat demi kalimat atau paragraf demi paragraf, itu adalah tindakan plagiarisme, meskipun tak satu pun dari kalimat kita yang persis sama seperti yang ada di artikel atau sumber, bahkan urutan yang berbeda juga. Jadi dengan demikian, dalam kasus ini kita sudah menyalin gaya penalaran penulis.
- d. Penulisan Metafora adalah Plagiarisme. Penulisan metafora biasanya digunakan baik untuk

membuat lebih jelas ide atau memberikan pembaca sebuah analogi yang menyentuh indera atau emosi lebih baik, dengan adanya gambaran yang jelas dari objek atau proses Metafora itu sendiri. Kemudian juga mengikuti bagian penting dari gaya kreatif si penulis tersebut. Jika kita tidak bisa membuat kalimat sebagus metafora si penulis (sumber), sebaiknya kita datang dengan penulisan metafora si penulis untuk dapat menggambarkan ide penting yang ada pada tulisan, oleh karena itu apabila ingin berlaku demikian, kita harus mencantumkan secara penuh kredit penulis untuk sumber itu.

- e. Mengikuti Ide penulis adalah Plagiarisme. Jika kita menulis sebuah artikel

dengan mengikuti sumber dalam mengungkapkan ide kreatif atau menyarankan solusi untuk suatu masalah pembaca, maka ide atau solusi harus jelas dikaitkan dengan penulis sebenarnya. Banyak mahasiswa yang tampaknya kesulitan untuk membedakan mana yang kalimat gagasan (ide) dan / atau solusi dari informasi yang disajikan penulis. Gagasan informasi umum adalah setiap ide atau solusi mengenai sesuatu yang orang di lapangan menerima sebagai pengetahuan umum dan memberikan makna tersendiri bagi mereka. Namun, ide baru tentang bagaimana untuk mencari solusi dari informasi itu perlu dikaitkan dengan

penulis sebenarnya sebagai literatur.

Random House Compact Unabridged Dictionary (1995) menyatakan bahwa kegiatan plagiarisme bisa disengaja (*intentionally*) dan bisa saja tidak disengaja (*unintentionally*). Maksudnya dengan tidak disengaja adalah bila seseorang memasukkan kata-kata, ide-ide atau pemikiran seseorang pada tulisannya sendiri, akan tetapi lupa mencantumkan sumber-sumber pustaka atau tidak mengetahui bagaimana cara untuk mensitasi atau mengutip hasil karya orang lain ke dalam tulisannya.

Dengan melihat fenomena diatas, akan sangat mudah seseorang terpeleset dan masuk ke dalam 'vonis' plagiarisme. Apalagi di Indonesia, pengetahuan mengenai plagiarisme belum

termasyarakatkan secara merata, baik di bidang akademik maupun jurnalisme. Apalagi dengan semakin 'canggih'nya teknologi komunikasi informasi, dimana internet membuat karya cipta dan karsa seseorang bisa didapatkan dalam bentuk digital, dimana dengan demikian akan sangat lebih mudah dijiplak.

Pada kasus-kasus yang telah terjadi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, tidak sekali dua kali, seringkali seseorang terpeleset kedalam kasus plagiarisme karena tidak sengaja. Seorang Helen Keller, tokoh pendidikan difabel, pernah masuk kedalam kasus plagiarisme karena beliau secara tidak sengaja mengutip sebuah novel dan memasukkannya ke dalam novel miliknya tanpa menuliskan sumber aslinya. Beliau berargumen bahwa

mungkin beliau tanpa sengaja pernah membaca (dibacakan, karena beliau difabel) novel yang dikutipnya pada suatu saat dimasa kecilnya dan terlupa, akan tetapi esensi kisah tersebut menginspirasinya sehingga membuat Helen Keller ingin menuliskannya. Hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi, dan bisa saja menimpa siapa saja. Tidak hanya mahasiswa, pelajar, dosen, jurnalis, penulis maupun guru besar pun sangat mungkin terpeleset kedalam kasus ini.

2. Plagiarisme di Kalangan Akademisi

Kasus plagiarisme yang terjadi pada kalangan akademisi di Indonesia, pun sebenarnya termasuk ke dalam golongan 'tidak dengan sengaja' dilakukan. Pada kasus dosen UNS yang menjiplak sebuah buku dan diakui sebagai bukunya sendiri

merupakan sebuah kesalahan karena kurangnya kontrol dari sang dosen sebagai penulis utama terhadap ghost writer-nya. Akibatnya adalah penurunan pangkat bagi sang penulis utama, karena dianggap lalai. Hukuman ini cukup ringan karena Senat Akademik UNS menganggap kejadian ini tidak disengaja. Bila kejadiannya berbeda, sudah pasti sang dosen akan langsung kehilangan pekerjaannya.

Entah apa yang terjadi dengan tiga dosen UPI yang melakukan plagiarisme, apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, tidak ada media yang benar-benar tahu apa yang terjadi karena pejabat universitas menutup rapat-rapat informasi mengenainya. Yang pasti adalah pengajuan guru besar ketiga dosen

tersebut dibatalkan dan UPI mendapat sanksi moratorium pengajuan guru besar bagi seluruh dosen selama satu tahun. Sungguh sebuah kerugian yang sangat besar, yang tidak hanya menimpa pelaku plagiarisme yang terkena sanksi, bahkan satu institusi turut terkena getahnya.

Dan seperti yang telah disebutkan pada pendahuluan bahwa dalam Surat Edaran Dirjen DIKTI Dinas Pendidikan Indonesia dinyatakan bahwa terdapat 21 PTN dan 7 PTS yang terlibat kedalam kasus plagiarisme. PTN yang disebutkan dalam surat edaran tersebut adalah Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Lampung, Universitas Jambi, Universitas

Padjadjaran, Universitas Mataram, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Udayana, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pattimura, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Makassar, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Subekti dalam blognya menuliskan kajiannya mengenai beberapa penyebab maraknya plagiarisme di Indonesia. Penyebab-penyebab tersebut yaitu;

- a. Minimnya perhatian kampus untuk mengurus isu plagiarisme membuat mahasiswa dan dosen tanpa sadar melakukan

plagiarisme. Hal ini sebaiknya menjadi koreksi kampus ketika akan menjatuhkan saksi plagiarisme. Silahkan Anda mencari tahu di kampus Anda apakah ada peraturan tertulis tentang plagiarisme beserta dengan sanksi-sanksi. Saya mencoba searching ke beberapa website Perguruan Tinggi di Indonesia, hampir tidak menemukan informasi yang jelas dan akurat dengan plagiarisme dan sanksi-sanksinya sehingga bisa diakses dan dipahami oleh civitas akademika kampus.

- b. Buruknya mental sebagian akademisi Indonesia menjadikan plagiarisme semakin bertumbuh subur. Tidak sedikit ditemukan kasus

mahasiswa dan tenaga akademik yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti copy paste karya orang lain atau hanya sekedar mengganti sampul dan diberi namanya. Kebiasaan malas dan hanya mau jalan singkat menghinggapi sebagian kalangan civitas akademika. Nah, kebiasaan ini harus ditumpas sejak awal secara perlahan dan bijaksana. Peraturan yang ketat seputar kegiatan dan karya akademik di kampus bisa membuat mereka yang akan melanggar berpikir dua kali.

- c. Buruknya akses informasi menjadikan plagiarisme tertutupi dan terlindungi. pengamatan saya, tidak

sedikit karya akademik hanya dikonsumsi kalangan terbatas sehingga sebuah karya hasil plagiat tidak dengan mudah dan cepat bisa terdeteksi. Seandainya karya-karya mahasiswa dan dosen diunduh online beberapa bagian saja (misalnya judul dan abstraknya) maka dengan mudah bisa diakses orang luar. Dengan bantuan mesin pencari misalnya GOOGLE karya-karya serupa bisa dengan mudah ditampilkan. Jadi, menjadikan sebagian karya mahasiswa dan dosen online secara tidak langsung mendidik kalangan civitas akademika kampus untuk hati-hati dalam membuat sebuah karya karena ada

banyak mata yang siap melihat.

- d. Kesibukan dosen yang berlebih menjadikan mereka tidak memiliki waktu untuk meneliti karya mahasiswanya. Walhasil semua karya yang diberikan mahasiswa diamini saja tanpa dilihat lebih jauh kandungan plagiarisme. Dosen atau akademisi dengan mental mengejar setoran dan lompat sana-sini untuk mencari tambahan jam mengajar tanpa menghiraukan kualitas pembelajaran dan mengejar proyek menjadikan plagiarisme tidak tersentuh secara maksimal. Argumen tersebut merupakan kritik yang keras terhadap dunia pendidikan di Indonesia.

Masalah penjiplakan sudah mulai menjadi perhatian

dunia sejak Konvensi Bern tahun 1886 tentang perlindungan karya sastra dan seni yang diikuti dengan Konvensi Hak Cipta Universal pada tahun 1955. Di Indonesia, perlindungan hak cipta sudah mulai diberlakukan jauh sebelum proklamasi dikumandangkan, berupa Auteurswet tahun 1912. Peraturan ini dianggap tidak berlaku lagi mulai dengan berlakunya Undang-undang Hak Cipta pada tahun 1982. Peraturan ini terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan objek peraturannya. Peraturan ini mengalami perubahan pada tahun 1987, lalu pada tahun 1997 dan terakhir tahun 2002.

Terlepas dari latar belakang kemunculan Undang-undang hak cipta sendiri, yang jelas kemunculannya tidak memberi arti banyak terhadap

pengurangan jumlah penjiplakan di Indonesia, hampir pada setiap aspek kehidupan bangsa ini. Mulai dari kebutuhan dasar, dimana merek-merek yang dibuat mirip dengan merek-merek yang sudah ada (walaupun untuk kasus ini produk buatan China masih menjadi juaranya), aspek hiburan, dimana lagu-lagu diakui sebagai ciptaan padahal hanya merupakan terjemahan dengan sedikit variasi di sana-sini. Film-film sinetron yang jalan ceritanya 'terinspirasi' dari opera sabun di luar negeri, hanya saja kebetulan kisah dan karakternya hampir 100% sama. Pada beberapa kasus terjadi penuntutan dari pengarang asli pemilik hak ciptanya. Tapi yang lainnya dibiarkan begitu saja.

Di dunia pendidikan, seharusnya kementerian

pendidikan lebih aware dengan adanya regulasi ini, karena sebagian besar stakeholder dunia pendidikan adalah yang paling rentan terkena atau dikenai kasus plagiarisme. Apa yang terjadi adalah pemecahan masalah yang sifatnya kuratif. Karena masalahnya sudah terjadi, barulah dicari pemecahan masalahnya. Beberapa peraturan yang dikeluarkan anti plagiasi produk Mendiknas adalah permendiknas no.17 tahun 2010, lalu surat edaran Dirjen Dikti nomor 2050/E/T/2011 tentang kewajiban unggah karya ilmiah bagi perguruan tinggi, dan perubahan peraturan mengenai kenaikan pangkat dosen menjadi lebih ketat pada Surat Edaran Dirjen Dikti no.24/E/T/2012 dan Surat Edaran Diktendik nomor 64/E/43 tahun 2012. Tapi pada

saat itu terjadi sudah ada banyak korban yang dirugikan.

Pada kasus tertentu, di sebuah dunia yang paralel dengan dunia pendidikan, ada yang sudah terlebih dahulu aware terhadap masalah ini. Perpustakaan di Indonesia sudah memperhatikan undang-undang hak cipta dengan segala pengembangannya, kemungkinan besar karena layanan yang diberikan berkaitan langsung dengan hak cipta orang atau kelompok tertentu. Selain itu, fungsinya sebagai lembaga pengelola dan penyebarluas pengetahuan tentunya menjadi sangat rentan dengan terganggunya hak pemilik pengetahuan tersebut. Walaupun memang pada UUHC tahun 2002 disebutkan bahwa penggandaan suatu karya ciptaan diperbolehkan bila

diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan tidak untuk dikomersilkan. Akan tetapi penggandaan dan penjiplakan memang dua kasus yang berbeda.

3. Hak Pelaku Plagiarisme dari Sudut Pandang Etika Liberal

Dalam paham Liberalisme, keberadaan individu dan kebebasannya adalah hal yang sangat diagungkan. Setiap individu berhak untuk berfikir dan melakukan apa yang difikirkannya. Akan tetapi kebebasan ini tidak sepenuhnya atau tidak mutlak, karena kebebasan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Bila dilihat dari sisi ini, pelaku plagiarisme memiliki hak untuk melakukan penjiplakan karya orang lain.

Menurut Grotius, perolehan hak milik dalam suatu masyarakat negatif dalam keadaan alamiah,

dimana hak milik bersama terbuka untuk diambil dan dijadikan hak milik pribadi. Nozick mendasari teori kebebasan dan kepemilikan pribadinya dengan teori ini. Nozick berpendapat bahwa “bagaimana seseorang dapat bertindak bebas jika tindakannya ditentukan secara kausal oleh faktor-faktor yang sudah ada sebelum ia lahir, dan karena itu berada di luar kendalinya?” .

Bila kita merujuk pada teori ini, pengetahuan yang bertumpuk-tumpuk di perpustakaan, pengetahuan yang berjejalan di dunia maya, semua pengetahuan itu berada di ruang publik dan sangat terbuka untuk siapa saja yang membutuhkannya. Akademisi pelaku plagiarisme pun bisa menggunakan semua pengetahuan tersebut untuk menjadi miliknya. Tetapi

apakah adil bagi pemilik hak cipta yang telah bersusah payah membuat karyanya lalu diambil begitu saja oleh orang lain dan diaku sebagai miliknya?

Dalam hal ini Nozick membagi konsep keadilan kepemilikan menjadi tiga bagian, yaitu;

- a. *Original acquisition of holding (prinsip kepemilikan awal)*
- b. *Principle of justice in transfer (prinsip keadilan pengalihan)*
- c. *Principle of rectification of injustice in holdings (prinsip menghilangkan ketidakadilan kepemilikan).*

Dengan tiga prinsip ini maka kebebasan seseorang dalam mengakui hak kepemilikannya menjadi terbatas. Seseorang tidak bisa mengakui bahwa ia memiliki sesuatu bila sesuatu itu sudah

ada yang memiliki, atau bila dalam proses pengalihan kepemilikan terdapat ketidakadilan dalam hal kompensasi, dan atau bila ternyata terjadi sebuah ketidakadilan bagi pemilik awal. Dari sini jelas bahwa sebenarnya pengutipan adalah jalan terbaik dalam menciptakan prinsip-prinsip keadilan dalam penulisan karya ilmiah.

D. PENUTUP

Seperti yang dituliskan oleh Besuki sebelumnya bahwa masyarakat akademik di Indonesia belum terlalu faham apa itu plagiarisme, sehingga menjadi sangat mudah untuk terpeleset ke dalam kasus plagiarisme. Beberapa solusi yang mungkin bisa dilaksanakan oleh masyarakat akademik untuk mencegah baik mahasiswa maupun dosen tiba-tiba terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan adalah dengan memberikan sosialisasi intensif dan regulasi yang ketat

mengnai batasan-batasan plagiarisme. Dengan dibantu oleh peranti lunak yang tepat tentunya hal ini sangat mungkin untuk dilakukan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Damian, Eddy.(1999).Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya.

Bandung:Alumni

Shapiro, Ian.(2006).Evolusi Hak dalam Teori Liberal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

[s.n.].2012. 20 PTN Diduga Lakukan Pelanggaran Akademik.
[http://www.pikiran-rakyat.com
node/179134](http://www.pikiran-rakyat.com/node/179134)

Subekti, Nanang Bagus. (2012). Mengapa Plagiarisme Marak di Indonesia.

<http://www.Blogger.com>

Subekti,Nanang Bagus. (2012). Maraknya Plagiarisme di Indonesia.

<http://www.Blogger.com>